

ABSTRAK SKRIPSI

Dengan perkembangan badan usaha yang pesat ini saat ini, persaingan barang dan jasa semakin meningkat tidak hanya antar pengusaha nasional tetapi juga antara pengusaha nasional dengan pengusaha luar negeri. Para pengusaha penghasil barang dan jasa dipacu oleh tuntutan kebutuhan konsumen dan diarahkan untuk pemenuhan serta pemberian kepuasan bagi konsumen. Pada waktu badan usaha nasional melakukan transaksi dengan badan usaha luar negeri, maka badan usaha tersebut selalu berhadapan dengan risiko terjadinya perubahan nilai mata uang asing terhadap rupiah yang selalu berfluktuasi. Untuk mengamankannya, para pengusaha melakukan transaksi derivatif, dimana salah satunya adalah dengan cara transaksi forward contract.

Mengingat produk-produk derivatif merupakan instrumen pasar modal yang relatif baru maka informasi yang berkaitan dengan perlakuan akuntansinya juga kurang mendukung. Didalam PSAK yang selama ini dipercaya sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan hanya membahas transaksi-transaksi derivatif tertentu saja yang sudah lama ada di Indonesia.

Karena perlakuan akuntansi untuk transaksi forward contract belum diatur didalam PSAK, banyak sekali pihak akuntansi badan usaha melakukan kesalahan didalam pencatatan akuntansinya. Jika terjadi kesalahan dalam pencatatan, hal ini menyebabkan laporan keuangan yang disajikan menjadi over atau understated (laporan keuangan yang disajikan akan menunjukkan jumlah yang tidak wajar dan nilai-nilainya tidak dapat memberikan gambaran yang sesungguhnya pada periode waktu yang bersangkutan).

Akibat lebih lanjut bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak memberikan gambaran atau informasi keuangan yang informatif sehingga hal ini akan merugikan baik pihak badan yang terkandung didalam laporan keuangan serta proses pengambilan keputusan yang dilakukan akan mengalami distorsi.

Untuk mengatasi hal ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan sebagai bahan masukan bagi P.T "X" yang sekiranya dapat dipertimbangkan dalam kaitannya dengan impor mesin yang menggunakan valuta asing melalui forward contract.

1. P.T "X" harus memahami bagaimana perlakuan akuntansi yang tepat atas transaksi forward contract dengan cara sebelum melakukan penjurnalan kita

telusuri dulu aktivitas kejadian, buku acuan dan kenyataan. Jangan disamaartikan penilaian dan pelaporan antar akun derivatif.

2. P.T "X" harus mengubah dasar yang sekarang digunakannya menjadi metode akuntansi deferral hedging accounting, dimana akan memberikan hasil perhitungan akuntansi yang lebih tepat dan sesuai dengan karakteristik operasi badan usaha.

3. Dalam menjalankan praktik akuntansi yang ada, P.T "X" hendaknya selalu berpedoman dan mematuhi terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

4. Untuk mengatasi risiko kerugian akibat kenaikan nilai kurs valuta asing, P.T "X" sebaiknya memutuskan untuk melakukan forward contract sebaiknya menganalisis kemungkinan fluktuasi nilai kurs berdasarkan indikator-indikatornya, misal jika kurs valuta asing terus meningkat pada hari-hari terakhir sebelum transaksi impor dilakukan, maka forward contract perlu dilakukan.

5. Jika nilai kurs valuta asing relatif stabil, maka sebaiknya forward contract tidak perlu dilakukan, misalnya pada masa setelah devaluasi resmi terjadi, karena hampir dapat dipastikan bahwa kemungkinan terjadi lagi devaluasi dalam waktu singkat adalah sangat kecil.

6. Agar dapat melakukan analisis yang baik dalam mempertimbangkan perlu tidaknya melakukan forward contract, manajemen P.T "X" harus selalu mengikuti perkembangan perekonomian nasional, khususnya perkembangan kurs valuta asing dengan memperhatikan berita-berita terbaru dan ulasan para ahli ekonomi di media massa serta aktif mengikuti seminar-seminar yang diadakan setiap tahunnya.